

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.13  
AKUNTANSI ASET TETAP**

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.***

**I. PENDAHULUAN**

**I.1 Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.

**I.2 Ruang Lingkup**

2. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.***

**II. DEFINISI**

3. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:***

***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.***

**Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

**Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.**

**Masa manfaat adalah:**

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau**
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.**

**Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.**

**Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.**

**Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.**

**Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.**

### **III. UMUM**

**4.** Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:

- (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;**
- (b) Hak atas tanah.**

**5.** Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

### **IV. KLASIFIKASI ASET TETAP**

**6. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:**

- (a) Tanah;**
- (b) Peralatan dan Mesin;**
- (c) Gedung dan Bangunan;**
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan**
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.**

**7.** Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**8.** Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**9.** Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**10.** Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**11.** Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**12.** Aset tetap lainnya termasuk didalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

**13.** Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

**14.** Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, termasuk di dalamnya adalah:

- (a) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan namun hak kepemilikannya belum diserahkan dan/atau penguasaannya berpindah;
- (b) Aset tetap yang dalam masa transisi perubahan kebijakan akuntansi tidak lagi memenuhi kriteria aset tetap, antara lain: tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

**15.**Klasifikasi aset lainnya terdiri dari aset rusak berat/ using, aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dan aset lain-lain lainnya.

## **V. PENGAKUAN ASET TETAP**

**16.***Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:*

*(a) Berwujud;*

*(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;*

*(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;*

*(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  
dan*

*(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.*

**17.**Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

**18.**Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

**19.**Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

**20.**Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**21.**Apabila aset tetap yang tercatat di Neraca pada saat dilakukan inventarisasi dan/atau sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Kepala Perangkat daerah harus mengusulkan koreksi berupa perubahan klasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya kepada SKPKD.

**22.** Aset tetap yang tidak terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, namun secara fisik di lapangan aset tetap tersebut ada, memiliki nilai yang cukup material, serta masih digunakan untuk kegiatan operasional, yang seharusnya diakui oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diakui dan dicatat di Neraca dengan menggunakan dokumen pendukung yang memadai.

**23.** Aset tetap yang telah tercatat di Neraca namun tidak terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, secara fisik di lapangan aset tetap tersebut ada, memiliki nilai yang cukup material, serta masih digunakan untuk kegiatan operasional, yang seharusnya tidak diakui oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kepala Perangkat Daerah harus mengusulkan koreksi berupa perubahan klasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya kepada SKPKD.

**24.** Apabila terjadi pencatatan ganda atas aset tetap di neraca, maka harus dilakukan usulan koreksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga diperoleh nilai aset tetap yang wajar.

**25.** Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

- (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
- (b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
- (c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

## **VI. PENGUKURAN ASET TETAP**

**26.** *Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*

**27.** Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

**28.** Penyajian aset menunjukkan nilai perolehan yang wajar dengan memperhatikan dana untuk menindaklanjuti sebagai berikut :

- (a) DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka untuk memperoleh aset tetap saja, maka seluruh rincian/komponen belanja pegawai/kepanitiaan dan belanja barang dan jasa diatribusikan secara keseluruhan pada belanja modal sehingga nilai perolehan Aset Tetap meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;
- (b) DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka untuk memperoleh aset tetap namun belanja modalnya lebih dari satu belanja modal, maka Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa diatribusikan dan dialokasikan pada masing-masing Belanja Modal secara proposional sesuai dengan besar kecilnya komponen masing-masing Belanja Modal;
- (c) DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka untuk memperoleh aset tetap namun belanja modalnya sejenis dengan harga pembelian yang sama, maka Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa diatribusikan dan dialokasikan pada Belanja Modal secara proposional;
- (d) Bila DPA SKPD terdiri dari bermacam Belanja Kegiatan, termasuk di dalamnya terdapat Belanja Modal, maka biaya yang dapat diatribusikan dan dialokasikan pada Belanja Modal adalah komponen/rincian baik Belanja Pegawai maupun Belanja Barang dan Jasa yang berkaitan langsung dalam rangka memperoleh Belanja Modal.

## **VII. PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

***29. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

***30. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

**31.** Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

**32.** Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 29 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 28. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 30 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

**33. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**

## **VII.1 Komponen Biaya**

**34. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.**

**35.** Biaya perolehan aset terdiri dari:

- (a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
- (b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

**36.** Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset :

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (e) biaya konstruksi;

**37.** Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah

**38.**Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**39.**Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

**40.**Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

**41.**Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

**42.**Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

**43.**Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- (a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
- (b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
- (c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

**44.**Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

**45.**Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali



selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **VII.2 Konstruksi dalam Pengerjaan**

**46. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.**

**47. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.**

**48. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.**

## **VII.3 Perolehan Secara Gabungan**

**49. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.**

**50. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.**

## **VII.4 Pertukaran Aset (Exchanges of Assets)**

**51. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas**

**setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.**

**52.** Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

**53.** Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **VII.5 Aset Donasi**

**54.** Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

**55.** Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

**56.** Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

**57.** Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **VIII. DEFINISI PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

**58.** Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain

merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

**59.** Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

**60.** *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.*

**61.** Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap masih dapat berlangsung, berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi, yaitu:

**(a) Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun**

- 1)** Yaitu memperpanjang manfaat aset dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*);
- 2)** Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja modal;
- 3)** Termasuk di dalamnya adalah biaya rehabilitasi atau biaya renovasi.

**(b) Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun**

- 1)** Termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap disebut pengeluaran pendapatan;
- 2)** Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja barang dan jasa;
- 3)** Termasuk di dalamnya adalah biaya pemeliharaan.

**62.** Penentuan klasifikasi pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan dapat diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan besarnya jumlah pengeluaran *capitalization threshold* (*nilai satuan minimum kapitalisasi aset*), sehingga terjadi keseragaman dan kewajaran dalam penyajian.

**63.** Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 20 tahun. Pada tahun ke-15 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 10 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 20 tahun menjadi 25 tahun.

**64.** Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik

yang mempunyai output 100 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 200 KW.

**65.** Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

**66.** Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.

**67.** Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal perolehan / pengadaan baru, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Per unit (Rp)
1.	<b>Tanah</b>	0
2.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	500.000
3.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	10.000.000
4.	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	0
5.	<b>Aset tetap Lainnya</b>	100.000
6.	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	0
7.	<b>Aset Lainnya</b>	0

**68.** Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud paragraf 67 diperlakukan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- (b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.

**69.** Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud paragraf 67 diperlakukan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- (b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.

**70.** Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya sebagaimana yang dimaksud paragraf 67 diperlakukan sebagai berikut:

(a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai aset tetap lainnya.

(b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai aset tetap lainnya.

**71.** Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

## **IX. PENGAKUAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL**

**72.** *Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).*

**73.** *Kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.*

**74.** *Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap.*

**75.** Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a)** Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan;
- (b)** Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- (c)** Aset tetap tersebut tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
- (d)** Aset tetap tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

**76.** Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a)** Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
- (b)** Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- (c)** Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
- (d)** Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- (e)** Pengeluaran yang akan meningkatkan standar kinerja;
- (f)** Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Magelang.

77. Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

#### **X. PENGUKURAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL**

78. Pengukuran pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka:

(a) Memperpanjang masa manfaat; atau

(b) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

79. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama, maksudnya:

(a) Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut dan biaya pengembangan tersebut akan menambah harga perolehan aset tetap bersangkutan;

(b) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap dan biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambah biaya penggantian.

80. Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap:

(a) Tidak disajikan dalam Neraca (*on face*);

(b) Diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

81. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti tanggul lumpur lapindo, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

82. Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal pengeluaran setelah perolehan untuk hasil pengembangan, renovasi dan restorasi, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Harga per Unit (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Tanah</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>500.000</b>

3.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>10.000.000</b>
4.	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>0</b>
5.	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>100.000</b>
6.	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0</b>
7.	<b>Aset Lainnya</b>	<b>0</b>

## **XI. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

**83.***Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.*

### **IX.1 Penyusutan**

**84.***Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

**85.***Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.*

**86.***Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.*

**87.***Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.*

**88.***Obyek penyusutan aset meliputi : gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.*

**89.***Aset tetap lainnya yang disusutkan meliputi : aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern.*

**90.***Aset lainnya yang disusutkan meliputi : aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.*

**91. Penyusutan aset tidak dilakukan terhadap :**

- (a) Aset Tetap Tanah;
  - (b) Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan;
  - (c) Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
  - (d) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
  - (e) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/ usang;
  - (f) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- dan
- (g) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

**92.** Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam paragraf 91 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

**93.** Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 91 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

**94.** Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 91 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

**95.** Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

**96.** Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada Paragraf 95, disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

**97. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.**

**98.** Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:

- (a) daya pakai;
- (b) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
- (c) ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.

**99.** Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.



**100.** Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.

**101.** Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 100, perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:

- (a) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
- (b) terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
- (c) terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
- (d) kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.

**102.** Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud paragraf 101 huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.

**103.** Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud paragraf 101 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

**104. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.**

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

**105.** Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut apabila sudah tidak dapat digunakan atau mati.

**106.** Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan telah dicatatkan pada aset lain-lain, apabila di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :

- (a) Dicatat ke akun aset tetap; dan
- (b) Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

**107.** Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan telah dihapus dari aset lain-lain, apabila di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :

- (a) Dicatat ke akun aset tetap; dan
- (b) Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

**108.** Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset tetap Ekstrakomptabel. Hasil perhitungan penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**109.** Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

**110.** Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi kedalam Aset Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**111.** Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat, yang terdiri dari Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II.

**112.** Tabel Masa Manfaat I merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan, untuk tahun kedua dan selanjutnya. Tabel Masa Manfaat I berlaku untuk seluruh Aset Tetap perolehan baru. Adapun Tabel Masa Manfaat I adalah sebagai berikut:

**TABEL I: MASA MANFAAT MASING-MASING JENIS ASET**

<b>REKENING</b>	<b>JENIS ASET</b>	<b>MASA MANFAAT (TAHUN)</b>
<b>1.3.2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	7
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	5
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	5
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	5
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	10
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	10

1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	15
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1.3.2.09.01	SENJATA API	10
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	5
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	4
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1.3.2.13.01	SUMUR	10
1.3.2.13.02	PRODUKSI	10
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	5
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	5
1.3.2.15.03	ALAT SAR	2
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	2
<b>1.3.3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.02.01	CANDI/ TUGU PERINGATAN /PRASASTI	50
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50
<b>1.3.4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	
1.3.4.01.01	JALAN	10
1.3.4.01.02	JEMBATAN	50
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50

1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	30
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	5
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	30
	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	
1.3.5.02.01	ALAT MUSIK MODERN/ BAND	5
1.3.5.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
	- Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	2
	- Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	15
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	5

**113.** Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Pengakuan atas tambahan masa manfaat yang timbul akibat perbaikan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud dilakukan pada saat penyerahan pekerjaan perbaikan melalui Berita Acara Serah Terima.

**114.** Perbaikan sebagaimana dimaksud pada kebijakan akuntansi ini meliputi:

**(a) Renovasi** merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, Kualitas dan/atau Kapasitas.

**(b) Restorasi** merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

**(c) Overhaul** merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan dan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, Kualitas dan/atau Kapasitas.

**115.** Kriteria Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat adalah **Perbaikan** aset tetap yang menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.

(a) Pengeluaran untuk perbaikan aset tetap ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

(b) pengeluaran modal menambah nilai buku aset tetap yang bersangkutan, yaitu nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

**116.** Contoh perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat:

Uraian	Harga perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat yg dilalui	Penyusutan per tahun	Penyusutan s/d akhir tahun ke-6	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	50.000.000	10	6	5.000.000	30.000.000	20.000.000

Pada awal tahun ke-7 dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 12.200.000, yang menambah masa manfaat aset tetap sebesar 3 Tahun.

Uraian	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6	Sisa Masa Manfaat s/d akhir tahun ke-6	Penambahan Masa Manfaat pada Tahun ke-7	Masa Manfaat yang baru di Tahun ke-7
ASET TETAP	20.000.000	4	3	7

Uraian	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6	BM Tahun ke-7	Nilai Buku yg Baru di Thn ke-7	Penyusutan per tahun	Penyusutan s/d akhir tahun ke-7	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	20.000.000	12.200.000	32.200.000	4.600.000	34.600.000	27.600.000

**117.** Contoh perbaikan Aset Tetap yang tidak menambah masa manfaat:

Uraian	Harga perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat yg dilalui	Penyusutan per tahun	Penyusutan s/d akhir tahun ke-6	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	50.000.000	10	6	5.000.000	30.000.000	20.000.000

Pada awal tahun ke-7 dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 12.200.000, yang tidak menambah masa manfaat aset tetap.

Uraian	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6	Sisa Masa Manfaat s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	20.000.000	4

Uraian	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6	BM Tahun ke-7	Nilai Buku yang Baru di tahun ke-7	Penyusutan per tahun	Penyusutan s/d akhir tahun ke-7	Nilai Buku s/d akhir tahun ke-6
ASET TETAP	20.000.000	12.200.000	32.200.000	8.050.000	8.050.000	24.150.000

**118.** Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap Renovasi/Restorasi/Overhaul pada Tabel II dilakukan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah Harga Perolehan Awal Aset.

**TABEL II: PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET SETELAH RENOVASI/ RESTORASI/OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN AWAL ASET**

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	<b>ALAT BESAR</b>			
1	ALAT BESAR DARAT	OVERHAUL	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45%	5
2	ALAT BESAR APUNG	OVERHAUL	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45%	4
3	ALAT BANTU	OVERHAUL	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45%	4
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>			
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4

<b>NO</b>	<b>JENIS ASET</b>	<b>JENIS</b>	<b>% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL</b>	<b>PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)</b>
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	6
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75%	12
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>				
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
3	ALAT UKUR	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
<b>ALAT PERTANIAN</b>				
1	ALAT PENGOLAHAN	OVERHAUL	0 s.d 20%	1
			> 20% s.d 40%	2
			> 40% s.d 75%	5
<b>ALAT KANTOR &amp; RUMAH TANGGA</b>				
1	ALAT KANTOR	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
2	ALAT RUMAH TANGGA	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 75%	3
3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>			
1	ALAT STUDIO	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
2	ALAT KOMUNIKASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
3	PERALATAN PEMANCAR	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	5
4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	9
	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>			
1	ALAT KEDOKTERAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
2	ALAT KESEHATAN UMUM	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>			
1	UNIT ALAT LABORATORIUM	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	4
2	ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8



NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
3	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH		0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
4	ALAT LABORATORIUM FISIKA/ELEKTRONIKA	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
6	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
9	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
<b>ALAT PERSENJATAAN</b>				
1	SENJATA API	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
3	SENJATA SINAR	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75%	2
4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
	<b>KOMPUTER</b>			
1	KOMPUTER UNIT	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
2	PERALATAN KOMPUTER	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
	<b>ALAT EKSPLORASI</b>			
1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
	<b>ALAT PENGEBORAN</b>			
1	ALAT PENGEBORAN MESIN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	OVERHAUL	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>			
1	SUMUR	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
2	PRODUKSI	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 75%	2
3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
	<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>			
1	ALAT BANTU EKSPLORASI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
2	ALAT BANTU PRODUKSI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>			
1	ALAT DETEKSI	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
2	ALAT PELINDUNG	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
3	ALAT SAR	RENOVASI	0 s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
4	ALAT KERJA PENERBANGAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	<b>ALAT PERAGA</b>			
1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
	<b>PERALATAN PROSES/ PRODUKSI</b>			
1	UNIT PERALATAN PROSES /PRODUKSI	OVERHAUL	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	<b>RAMBU-RAMBU</b>			

<b>NO</b>	<b>JENIS ASET</b>	<b>JENIS</b>	<b>% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL</b>	<b>PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)</b>
1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	<i>OVERHAUL</i>	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	<i>OVERHAUL</i>	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	4
3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	<i>OVERHAUL</i>	0 s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	7
	<b>PERALATAN OLAHRAGA</b>			
1	PERALATAN OLAHRAGA	<i>RENOVASI</i>	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	<i>RENOVASI</i>	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15
			> 75%	50
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT	<i>RENOVASI</i>	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
	<b>MONUMEN</b>			
1	CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI	<i>RENOVASI</i>	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
	<b>BANGUNAN MENARA</b>			
1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	<i>RENOVASI</i>	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>			
1	TUGU/TANDA BATAS	<i>RENOVASI</i>	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>			

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	JALAN	RENOVASI	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60%	10
2	JEMBATAN	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
	<b>BANGUNAN AIR</b>			
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	RENOVASI	0 s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10%	10
2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	RENOVASI	0 s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10%	10
3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	RENOVASI	0 s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10%	5
4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	RENOVASI	0 s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10%	3
5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	RENOVASI	0 s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10%	3
6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
7	BANGUNAN AIR KOTOR	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
	<b>INSTALASI</b>			
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	RENOVASI	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45%	10
2	INSTALASI AIR KOTOR	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45%	5
3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	RENOVASI	0 s.d 30%	1

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 30% s.d 45%	3
			> 45%	5
4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45%	5
5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
6	INSTALASI GARDU LISTRIK	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
7	INSTALASI PERTAHANAN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45%	5
8	INSTALASI GAS	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
9	INSTALASI PENGAMAN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45%	3
10	INSTALASI LAIN	RENOVASI	0 s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45%	3
	<b>JARINGAN</b>			
1	JARINGAN AIR MINUM	OVERHAUL	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45%	10
2	JARINGAN LISTRIK	OVERHAUL	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
3	JARINGAN TELEPON		0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	15
4	JARINGAN GAS	OVERHAUL	0 s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45%	10
1	<b>ALAT MUSIK MODERN/BAND</b>	OVERHAUL	0 s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2

NO	JENIS ASET	JENIS	% RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
1	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	OVERHAUL	100%	2
2	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	RENOVASI	0 s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
3	Jalan, irigasi dan jaringan dalam Renovasi	RENOVASI /OVERHAUL	100%	5

(d) Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa Renovasi, Restorasi, atau *overhaul* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Penambahan Aset Tetap}}{\text{Sisa Masa Manfaat} + \text{Penambahan Masa Manfaat}}$$

**119. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.**

## IX.2 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

**120. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**

**121.** Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

## XII. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

**122. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

**123.** Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

**124.** Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**125.** Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

**126.** Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

**127.** Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

**128.** *Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.*

**129.** Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

### **XIII. ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)**

**130.** Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:



- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

**131. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.**

**132.** Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

#### **XIV. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)**

**133. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.**

**134. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

**135. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

**136. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.**

**137.** Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap dari penggunaan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, antara lain karena:

- (a) Penjualan aset tetap;
- (b) Pertukaran dengan aset tetap lainnya; atau
- (c) Berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti aset tetap yang baru.

**138.** Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasannya.

**139.** Suatu aset tetap tidak dapat digunakan atau aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan dikarenakan:

- (a) Aus;
- (b) Ketinggalan jaman;
- (c) Tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang;

- (d) Rusak berat;
- (e) Tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR); atau
- (f) Masa kegunaannya telah berakhir.

**140.** Pelepasan aset tetap lazim disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara:

- (a) Dijual;
- (b) Dipertukarkan;
- (c) D hibahkan;
- (d) Dijadikan penyertaan modal daerah.

**141. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, memiliki kriteria:**

- (a) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif;**
- (b) Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan dari Walikota dan sudah mendapat persetujuan dari pengelola barang;**
- (c) Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap.**

#### **142. Pemindahtanganan**

- (a)** Secara umum adalah mengeluarkan aset lainnya dari necara sebagai kelanjutan dari proses penghapusan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan setelah diterimanya dokumen pemindahtanganan.
- (b)** Cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka:
  - 1)** selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana;
  - 2)** penerimaan kas akibat penjualan aset dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (c)** Cara hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka :
  - 1) akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku; dan
  - 2) tidak menimbulkan pendapatan.

**143.** Dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya antara lain:

- (a) Surat Keputusan (SK) Penghapusan oleh Walikota untuk aset tetap yang telah habis masa manfaat/tidak ada lagi manfaat dari penggunaannya;
- (b) Berita Acara Serah Terima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (c) Perda Penyertaan Modal Daerah yang diterbitkan untuk aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah;
- (d) Berita Acara Penjualan atau risalah lelang yang sudah diterbitkan untuk aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan.

#### **144. Penggantian (*replacement*)**

- (a) Beberapa keadaan penghentian aset tetap lama diikuti dengan penempatan aset tetap yang baru karena aset tetap lama tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan namun masa manfaatnya belum habis;
- (b) Kriteria Aset tetap baru yang menggantikan aset tetap lama:
  - 1) berfungsi untuk mempertahankan masa manfaat dan manfaat ekonomi aset tersebut di masa depan;
  - 2) merupakan bagian dari aset tetap utama atau pengganti sebagian aset tetap lama.

Misal: penggantian mesin utama dari kendaraan/mesin, peralatan utama dari jaringan/instalasi, pengaspalan jalan sebagai pengganti paving atau aspal yang dikeruk, membangun ruangan dengan merobohkan ruangan/sebagian bangunan yang lain, dll.

- (c) Aset tetap lama yang akan ditempati oleh aset tetap baru syaratnya harus dilakukan proses penghapusan sebagian atau keseluruhan dan diusulkan dengan usulan koreksi. Mekanisme penghapusan dan usulan koreksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (d) Penempatan aset tetap baru pada aset tetap lama dianggarkan sebagai Belanja Modal.

### **XV. PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP**

**145.** Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

**146.** Kondisi Aset Tetap dikelompokkan menjadi Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat, dengan kriteria sebagai berikut;

#### **(a) Barang Bergerak**

- 1) Baik (B):** Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- 2) Rusak Ringan (RR) :** Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
- 3) Rusak Berat (RB) :** kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

#### **(b) Barang Tidak Bergerak**

##### **1) Bangunan**

- a) Baik (B) :** Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.

- b) **Rusak Ringan (RR)** : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- c) **Rusak Berat (RB)** : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

**2) Jalan dan Jembatan**

- a) **Baik (B)** : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b) **Rusak Ringan (RR)** : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- c) **Rusak Berat (RB)** : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh atau tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

**XVI. RENOVASI ASET TETAP**

**147.** Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja atau SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- (a) Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri;
- (b) Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan; dan
- (c) Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Lingkup Entitas Pelaporan.

**148. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri**

- (a) Merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi;
- (b) Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait;
- (c) Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

**149. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan**

- (a) mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
  - 1) renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L;
  - 2) renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;
  - 3) renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
  - 4) renovasi aset tetap milik SKPD lain
- (b) tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain:
  - 1) apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan ke K/L atau SKPD yang mengampu/pemilik, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan membukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

- 2) apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- (c) Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik yang mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku, maka:
- 1) Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka:
    - a) aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca; dan
    - b) satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
  - 2) Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi belum diserahkan, maka Satuan kerja K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi.

**150. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan**

- (a) Mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi, dan batasan minimal kapitalisasi Aset tetap-renovasi bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan sebesar nilai aset tetap yang direnovasi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan, meliputi:
- 1) renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
  - 2) renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
- (b) Pengakuan dan pelaporan renovasi ini serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu satuan kerja yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain, maka:
- 1) apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
  - 2) apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- (c) Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik dengan mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka:
- 1) aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca; dan
  - 2) satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

**XVII. PENGUNGKAPAN**

**151. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:**

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);**
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:**
  - 1) Penambahan;**
  - 2) Pelepasan;**
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;**
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.**
- (c) Informasi penyusutan, meliputi:**
  - 1) Nilai penyusutan;**
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;**
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;**

**152. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**

- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;**
- (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**
- (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**

**153.** Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;**
- (b) Tanggal efektif penilaian kembali;**
- (c) Jika ada, nama penilai independen;**
- (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;**
- (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;**

**WALIKOTA MAGELANG,**

**SIGIT WIDYONINDITO**

